

PT Cardig Aero Services Tbk (CASS)

Sistem Pelaporan Pelanggaran "CAS WHIS" (*Whistleblowing System*)

Latar Belakang

PT Cardig Aero Services Tbk "CAS" berkomitmen memberikan prioritas atas penanganan masalah pelanggaran terhadap sistem kerja internal Perusahaan sejak dini, sebelum masalah tersebut menjadi meluas. Hal ini dalam rangka meningkatkan penerapan kualitas sistem tata kelola Perusahaan atau (*good corporate governance*) "GCG".

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pendekatan yang dilakukan oleh CAS adalah dengan membangun sistem dan partisipasi / keterlibatan semua pihak. CAS WHIS (CAS Whistleblowing System) merupakan salah satu sistem yang diterapkan oleh CAS untuk memfasilitasi terwujudnya hal tersebut.

Sistem pelaporan pelanggaran ini adalah suatu kebijakan atau prosedur yang dirancang untuk menerima dan menindaklanjuti adanya pengaduan tentang dugaan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum dan/atau peraturan, atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelanggaran yang dimaksud dapat saja dilakukan oleh karyawan atau Manajemen. Selanjutnya dugaan pelanggaran tersebut dapat disampaikan oleh pihak internal ataupun eksternal Perusahaan kepada Komite CAS WHIS yang dilakukan secara rahasia.

Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan serta tidak boleh didasari kehendak buruk atau itikad buruk/fitnah

Sistem pelaporan pelanggaran akan dikelola secara profesional oleh Komite CAS WHIS, sistem dan prosedur pelaporan pelanggaran akan di evaluasi secara berkelanjutan dan akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Dasar hukum pendirian *Whistleblowing policy* "CAS WHIS" di PT Cardig Aero Services Tbk

- a) Peraturan Bapepam No.X.K.6 (Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012) tentang Penyampaian Laporan Tahunan, yang mengatur sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang mengatur ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan
- c) *Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy* PT CAS Tbk

Anggota Komite CAS WHIS

Komite CAS WHIS terdiri dari Internal Audit CAS Group dan pihak-pihak yang dinilai memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan.

Maksud dan Tujuan

Sistem ini diharapkan menjadi alat bagi Perusahaan untuk mendapatkan informasi penting dan kritis yang diketahui oleh pihak-pihak tertentu, yang disampaikan kepada tempat yang tepat sehingga informasi yang didapat menjadi mekanisme deteksi dini sebelum meluas dimana informasi tersebut akan ditindaklanjuti.

Informasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem kelola Perusahaan yang semakin baik di lingkungan CAS group.

Ruang Lingkup Pelaporan

Seluruh stakeholders diharapkan untuk melaporkan segala dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran bersifat kecurangan (fraud) yang diketahui atau ditemukannya di lingkungan dan/ atau terkait dengan aktivitas Perusahaan, terutama yang berpotensi menimbulkan kerugian materil bagi Perusahaan dengan nilai tidak lebih kecil dari Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), meliputi:

- Penggelapan (embezzlement)
- Pencurian (pilferage)
- Pemalsuan (falsification)
- Menaikan harga untuk keuntungan pribadi (mark-up)
- Manipulasi (manipulation)
- Meminta bagian keuntungan (kick-back)
- Penyalahgunaan wewenang / jabatan (abuse of authority)
- Kerjasama dengan pihak internal/ eksternal lainnya yang berpotensi merugikan Perusahaan dan/ atau menguntungkan oknum karyawan atau pribadi atau golongan.

Prosedur Pengaduan Pelanggaran

I. Mekanisme Pelaporan

A. Penyaringan

- i. Internal Audit Perusahaan menerima laporan pengaduan melalui sarana/ media pelaporan atas dugaan pelanggaran dari Pelapor.
- ii. Kemudian dilakukan penyaringan apakah terdapat indikasi awal dan/ atau bukti awal berupa dokumen, data dan/ atau informasi yang sesuai dengan kriteria pelaporan CAS WHIS dan dapat ditindak lanjuti?
 - Bila **YA**, laporan Pengaduan diteruskan untuk proses verifikasi dengan diawali pembentukan Komite CAS WHIS
 - Bila **TIDAK**, maka akan dikembalikan kepada pelapor dan proses Pelaporan Pelanggaran dianggap selesai.

B. Verifikasi

- i. Komite CAS WHIS membuat surat pernyataan independensi sebelum melakukan proses verifikasi.
- ii. Komite CAS WHIS akan melakukan proses verifikasi atas indikasi awal dan/ atau bukti awal berupa dokumen, data dan/ atau informasi yang diperoleh, dan apakah dapat diandalkan?
 - Bila **YA**, laporan Pengaduan diteruskan untuk proses investigasi,
 - Bila **TIDAK**, maka akan dikembalikan kepada pelapor dan proses Pelaporan Pelanggaran dianggap selesai.

C. Investigasi

- i. Semua laporan mengenai dugaan pelanggaran yang telah memenuhi kriteria pada proses penyaringan dan verifikasi akan dilakukan proses investigasi, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan bukti yang memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan dugaan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya tidak ditemukan cukup bukti untuk ditindaklanjuti.
- ii. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor.
- iii. Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah dan objektivitas.
- iv. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemukan, termasuk menyampaikan pembelaan.

D. Laporan

- i. Komite CAS WHIS membuat laporan kepada Direksi CAS Group dan Komite Audit Perusahaan mengenai penanganan pelaporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Komite CAS WHIS.
- ii. Apabila laporan terkait dengan anak perusahaan, maka laporan disampaikan terlebih dahulu kepada Direksi anak perusahaan terkait.
- iii. Laporan tersebut meliputi permasalahan yang dilaporkan, kronologis, penyebab, potensi risiko, tindakan yang diusulkan oleh Pelapor, tindakan yang sudah dilakukan oleh Pelapor, dan tindakan yang sudah dilakukan oleh Manajemen, tindakan yang akan dilakukan oleh Manajemen
- iv. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan

E. Pemantauan

Internal Audit Perusahaan melakukan pemantauan atas rencana tindakan yang akan dilakukan oleh Direksi Perusahaan dan/ atau Direksi CAS Group selama 3 (tiga) bulan setelah laporan diterbitkan.

II. Perlindungan Terhadap Pelapor

Perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor. Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk mendorong setiap stakeholder untuk berani melaporkan pelanggaran yang diketahuinya.

- a) CAS Group menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, dan Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.

- b) Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan pelanggaran tersebut.
- c) Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan

Sarana dan Media Pelaporan

Pelapor menyampaikan pengaduan pelanggaran kepada Komite CAS WHIS melalui sarana / media panggilan telepon atau SMS atau Whatsapp (WA) atau *email* atau Surat yang ditujukan kepada Komite CAS WHIS, sebagai berikut:

Telepon	: 0877 1615 1572
WhatsApp	: 0877 1615 1572
Email	: caswhis@pt-cas.com
Alamat surat	: Komite CAS WHIS PT Cardig Aero Services Tbk – Menara Cardig Lt. 3 Jl. Raya Haim Perdanakusuma, Jakarta 13650

Sanksi

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Tertanda BOD PT Cardig Aero Services Tbk

----- 0000 -----